

**KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM MENGATASI KASUS
SKANDAL KORUPSI QATARGATE**

Skripsi

Oleh

BINTANG SURYA RAMADHANI

NPM 2256071004



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM MENGATASI KASUS
SKANDAL KORUPSI QATARGATE**

Oleh

BINTANG SURYA RAMADHANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM
MENGATASI KASUS SKANDAL KORUPSI
QATARGATE**

Nama Mahasiswa : **Bintang Surya Ramadhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2256071004**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

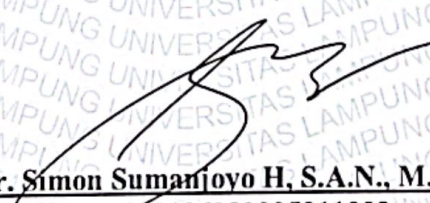
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 201404 2 001


Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.
NIP. 19890215 202203 2 005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumanjaya H, S.A.N., M.PA
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua

:Gita Karisma, S.IP., M.Si.

Sekretaris

:Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.

Penguji Utama

:Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik****Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si.****NIP. 19760821 200003 2 00 1****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Juni 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Bintang Surya Ramadhani
NPM. 2256071004

ABSTRAK

KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM MENGATASI KASUS SKANDAL KORUPSI QATARGATE

Oleh

BINTANG SURYA RAMADHANI

Penelitian ini membahas kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate yang menunjukkan kerentanan institusi supranasional terhadap praktik suap, lobi ilegal, dan pengaruh aktor eksternal. Skandal yang terungkap pada tahun 2022 ini melibatkan anggota Parlemen Eropa, pejabat publik, dan organisasi non-pemerintah yang menerima aliran dana dari Qatar dan Maroko untuk memengaruhi kebijakan Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus Qatargate menggunakan teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti-Corruption*) dan konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (*Political Ethics and Public Office*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan media internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa merespons skandal Qatargate melalui penguatan kepemimpinan strategis, reformasi sistem integrasi anti-korupsi, peningkatan mekanisme pengawasan dan penguatan kerja sama multi-level dan multi-aktor. Selain itu, Uni Eropa juga berupaya memperkuat etika politik dan transparansi jabatan publik untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi supranasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan internal, resistensi politik, dan kompleksitas korupsi transnasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di tingkat supranasional memerlukan kerja sama regional yang terintegrasi, pengawasan independen, dan komitmen politik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Qatargate, Uni Eropa, anti-korupsi regional, etika politik.

ABSTRACT

EUROPEAN UNION POLICIES IN ADDRESSING THE QATARGATE CORRUPTION SCANDAL

By

BINTANG SURYA RAMADHANI

This study discusses the policies of the European Union in addressing the Qatargate corruption scandal, which demonstrates the vulnerability of supranational institutions to bribery, illegal lobbying, and the influence of external actors. The scandal, which was revealed in 2022, involved members of the European Parliament, public officials, and non-governmental organizations that received funds from Qatar and Morocco to influence European Union policies. This research aims to explain the European Union's policies in handling the Qatargate case using the Regional Anti-Corruption theory and the concept of Political Ethics and Public Office. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach.

The data were obtained through literature studies from academic journals, official documents, reports from international organizations, and relevant international media sources. The results of the study show that the European Union responded to the Qatargate scandal by strengthening strategic leadership, reforming the anti-corruption integration system, improving monitoring mechanisms, and strengthening multi-level and multi-actor cooperation. In addition, the European Union has also sought to strengthen political ethics and transparency in public office in order to restore legitimacy and public trust in supranational institutions. However, the implementation of these policies still faces challenges in the form of weak internal oversight, political resistance, and the complexity of transnational corruption. This study shows that combating corruption at the supranational level requires integrated regional cooperation, independent oversight, and sustained political commitment.

Keywords: Corruption, Qatargate, European Union, regional anti-corruption, political ethics.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bintang Surya Ramadhani, lahir di Kota Metro, Lampung pada 11 Oktober 2005. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan dimulai di PAUD Azahra dan TK Kartini, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kupang kota, Teluk Betung hingga kelas IV, lalu melanjutkan di SD Kartika II-6 Gedong Air, sampai lulus. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP

Negeri 4 Bandar Lampung dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN. Ketertarikan penulis terhadap bidang Hubungan Internasional muncul dari proses riset terlebih dahulu mengenai mata kuliah dan bacaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan penulis. Hingga akhirnya pilihan jatuh kepada jurusan Hubungan Internasional. Selama masa perkuliahan, penulis memperoleh berbagai pengalaman akademik maupun nonakademik. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah saat penulisan melaksanakan praktik magang di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Pancoran, Jakarta Selatan, yang juga menjadi pengalaman pertama penulis merantau. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo basuki, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah. Dalam kegiatan KKN, penulis melaksanakan program kerja berupa sosialisasi pencegahan diabetes melitus dan edukasi mengenai bahaya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan. Program tersebut merupakan implementasi dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh penulis selama menjalani kegiatan magang, yang kemudian diterapkan kepada masyarakat di Desa Rejo basuki sebagai bentuk pengabdian dan edukasi kesehatan masyarakat.

MOTTO

Everything Needs Time to Change, To Heal, To Grow.

(Bintang Surya)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat, pertolongan,
dan kesempatan, karya tulis ini penulis persembahkan kepada

Aryanto Yusuf dan Iis Suryani Lubis

Ayah dan Bunda penulis yang senantiasa berupaya memberikan kasih sayang dan
kehidupan yang layak untuk penulis jalani.

Diri penulis sendiri ketika berusia enam belas tahun

Saat mengalami krisis kepercayaan diri, sampai akhirnya mampu menemukan
kembali makna mencintai dan menghargai diri sendiri dengan senantiasa berupaya
tumbuh menjadi manusia yang lebih baik.

Dan kepada almamater tercinta,

Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kasih sayang, pertolongan, dan kemudahan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing utama penulis. Terima kasih atas segala waktu, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga atas kesediaannya untuk senantiasa berdiskusi dan memberikan arahan terbaik kepada penulis.
5. Mba Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas segala waktu, masukan, dukungan, dan kesediaannya dalam mendengarkan berbagai ide penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A., selaku dosen pembahas penulis. Terima kasih atas waktu, dan saran untuk penulisan skripsi ini.
7. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas segala arahan yang diberikan selama proses akademik penulis.
8. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih atas bantuan dan pelayanan administrasi yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga tercinta, Ayah, Bunda, Bulan, dan Jeje, terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan penulis, tetap bertahan dan saling

menguatkan di berbagai dinamika keluarga yang tidak mungkin selalu berjalan dengan sempurna. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan perlindungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga keluarga utuh ini selalu berada dalam lindungan Allah Swt., diberikan kekuatan, kebahagiaan, senantiasa saling mendukung dan menjaga satu sama lain.

11. Alcindy Pradiva, satu-satunya sahabat penulis yang tetap menjalin pertemanan sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga penulis menyelesaikan studi. Meskipun tidak selalu berada dalam fase kehidupan yang sama, penulis meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi merupakan bagian dari jalan terbaik yang telah ditetapkan. Terima kasih telah senantiasa menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
12. Cindy Karelta, sahabat sejalan, sepikiran, teman dikala susah maupun menang. Terima kasih atas kesediaannya yang selalu menerima penulis di tempat kost untuk mengerjakan skripsi, serta atas kepercayaan yang diberikan dengan mengajak penulis untuk berkunjung ke kampung halamannya di Sukabumi, Lampung Barat. Pengalaman perjalanan tersebut menjadi pengalaman berharga yang turut mewarnai proses perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Elnaya Pricilia, Jihan Aqila Altaf Supollo, Talitha Adzani Lukman, dan Tita Andina, teman-teman seperjuangan penulis di perkuliahan. Meskipun kebersamaan dan pertemanan baru terjalin menjelang akhir masa studi, kehadiran mereka memiliki makna yang penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala bantuan, baik dalam proses akademik maupun non-akademik, Terima Kasih atas kesediaannya menjadi pendengar yang baik dan bagian dari *support system* bagi penulis.
14. Sesly Deno Putri dan Muhammad Khafi, teman terbaik penulis sejak masih duduk di bangku SMA. Meskipun jarak sempat memisahkan, tidak disangka bahwa momen seminar usul penulis menjadi sarana yang mempertemukan kembali dan mempererat kembali pertemanan. Terima kasih atas kesetiaan, kehadiran, serta komitmen dalam menjaga kepercayaan dan rahasia penulis selama ini.
15. Rika Nurlaila Damayanti dan Wika Futari, sahabat penulis yang dipertemukan melalui kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK R Raya, yang kemudian menjadi awal terjalannya kedekatan dan persahabatan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kehadiran yang senantiasa menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan akademik.
16. Debi Nurhaliza dan Putri Karisma, sahabat penulis yang dipertemukan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK-R Raya. Pertemuan yang tidak disengaja dan kemudian berkembang menjadi persahabatan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kesediaannya untuk saling berbagi cerita dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
17. Teman-teman Kelompok 2 dan Kelompok 1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Rejo Basuki, Lampung Tengah Periode I, serta masyarakat Desa Rejo Basuki yang telah menerima penulis dan rekan-rekan selama pelaksanaan KKN. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penulis belajar mengenai

kebersamaan, tanggung jawab, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat selama berada di desa.

18. Para petani kopi di mana pun berada yang telah memberikan sumbangsih atas kopi yang penulis nikmati setiap pagi, Terima Kasih atas kerja keras dan dedikasi yang secara tidak langsung turut mendukung perjalanan akademik penulis.
19. Para korban unjuk rasa akhir Agustus 2025, gelombang protes massal yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jakarta. Aksi dipicu oleh penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sorotan terhadap tingginya anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tuntutan dari kelompok buruh.
20. Masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, yang tengah berupaya mempertahankan hutan adat dari penggusuran akibat ekspansi proyek perkebunan kelapa sawit, tebu, bioetanol, biodiesel, dan food estate. Situasi yang mendorong terjadinya keterasingan masyarakat dari ruang hidup dan tanah adat mereka sendiri. Terima kasih atas perjuangan dan keteguhan dalam menjaga identitas dan ruang hidup.

Bandar Lampung, 2 Juni 2026

Penulis,

Bintang Surya R.

NPM. 2256071004

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Konseptual.....	15
2.2.1 Teori Anti-korupsi Regional (<i>Regional Anti Corruption</i>).....	16
2.2.2 Konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (<i>Political Ethics and Public Office</i>).....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODELOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Sumber Data dan Jenis Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Kasus Skandal Korupsi Qatargate	27
4.2 Kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Qatargate	39
4.2.1 Kepemimpinan Strategis (<i>Strategic Leadership</i>) oleh Uni Eropa.....	41
4.2.2 Membangun Sistem Integrasi yang Kuat (<i>Building a Strong Integration System</i>) oleh Uni Eropa	50

4.2.3	Pemantauan, Evaluasi Sejawat, dan Akuntabilitas Bersama (<i>Monitoring, Peer Review, and Mutual Accountability</i>) oleh Uni Eropa..	61
4.2.4	Kerja Sama Multi-Level dan Multi-Aktor (<i>Multi-Level and Multi-Actor Cooperation</i>) oleh Uni Eropa	65
4.2.5	Etika Politik dan Jabatan Publik (<i>Political Ethics and Public Office</i>) oleh Uni Eropa.....	69
BAB V	KESIMPULAN.....	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	22
Gambar 4. 1 Skema Kasus Korupsi Skandal Qatargate Tahap 1 dan Tahap 2	37
Gambar 4. 2 Skema Kasus Korupsi Skandal Qatargate Tahap 3 dan Tahap 4	38
Gambar 4. 3 Struktur Kekuasaan Uni Eropa.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu	13
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AML	: <i>Anti-Money Laundering</i>
CPI	: <i>Corruption Perceptions Index</i>
ECA	: <i>European Court of Auditors</i>
EC	: <i>European Community</i>
ECSC	: <i>European Coal and Steel Community</i>
EEC	: <i>European Economic Community</i>
EP	: <i>European Parliament</i>
EPPO	: <i>European Public Prosecutor's Office</i>
EPRS	: <i>European Parliamentary Research Service</i>
EU	: <i>European Union</i>
Euratom	: <i>European Atomic Energy Community</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Units</i>
FIFA	: <i>Fédération Internationale de Football Association</i>
GRECO	: <i>Group of States Against Corruption</i>
IBES	: <i>Interinstitutional Body for Ethical Standards</i>
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OGP	: <i>Open Government Partnership</i>
OLAF	: <i>European Anti-Fraud Office</i>
PIF Directive	: <i>Directive on the Protection of the Union's Financial Interests</i>
RRF	: <i>Recovery and Resilience Facility</i>
TI	: <i>Transparency International</i>
UCLAF	: <i>Unit for the Coordination of Fraud Prevention</i>
UE	: <i>Uni Eropa</i>
UNCAC	: <i>United Nations Convention against Corruption</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi supranasional semakin mendapatkan perhatian dalam hubungan internasional, mengingat praktik penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan pertukaran kepentingan kini tidak hanya terjadi dalam batas-batas hukum nasional, tetapi juga melibatkan jaringan aktor lintas negara yang beroperasi dalam celah kelembagaan organisasi multilateral (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Korupsi supranasional menghadirkan tantangan yang lebih kompleks bagi hubungan internasional karena prosesnya berlangsung di ruang interaksi yang mempertemukan beragam rezim hukum, kepentingan politik, dan asimetri kekuasaan antar negara. Tidak seperti korupsi domestik yang dapat ditangani melalui mekanisme hukum nasional, korupsi supranasional sering melibatkan alur keuangan lintas negara serta aktor yang beroperasi di bawah perlindungan yurisdiksi yang berbeda-beda. Akibatnya, upaya penegakan hukum menjadi terhambat oleh perbedaan standar legal dan lemahnya mekanisme ekstradisi dan keterbatasan lembaga internasional yang tidak memiliki kewenangan pemaksaan setara otoritas nasional. Tantangan ini semakin diperparah oleh keterlibatan aktor non-negara, seperti korporasi multinasional atau organisasi nirlaba yang dapat memanfaatkan celah regulasi global untuk memengaruhi proses kebijakan melalui pendanaan politik.

Fragmentasi tata kelola global membuat koordinasi antar negara sulit dilakukan, terutama ketika kepentingan geopolitik atau sensitivitas diplomatik menghalangi negara untuk berbagi data secara terbuka atau melakukan investigasi bersama. Korupsi transnasional juga sulit ditangani karena beroperasi melalui jejaring aktor yang melibatkan pejabat publik, perusahaan multinasional, hingga perantara keuangan yang memanfaatkan yurisdiksi berbeda untuk menghindari penyelidikan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Kompleksitas ini diperkuat oleh

fakta bahwa korupsi kerap mengakar dalam politik internasional yang ditandai oleh kepentingan strategis negara-negara besar, sehingga mendorong resistensi terhadap upaya transparansi dan kerja sama lintas negara. Selain itu, meskipun kerangka hukum internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* telah menyediakan standar normatif, implementasinya terbukti tidak merata karena perbedaan kapasitas institusional dan komitmen politik antarnegara (UNODC, 2004). Dengan demikian, tantangan dalam menangani korupsi supranasional bukan hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada struktur tata kelola global yang belum mampu menjamin akuntabilitas kolektif.

Korupsi pada tingkat supranasional tidak hanya mengganggu integritas proses politik, tetapi juga memberikan dampak struktural terhadap stabilitas dan efektivitas sistem internasional. Dalam literatur hubungan internasional, korupsi dipahami sebagai faktor yang merusak kepercayaan antar Negara dan melemahkan legitimasi, sehingga menghambat terciptanya rezim yang efektif. Ketika proses pengambilan keputusan dalam lembaga seperti Uni Eropa, PBB, atau organisasi keuangan internasional dipengaruhi oleh praktik suap atau pertukaran kepentingan tersembunyi, kapasitas lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi koordinasi global menjadi terkompromikan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Korupsi transnasional berkontribusi pada distorsi alokasi sumber daya dan memperbesar ketimpangan ekonomi global, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan aktor kuat mempertahankan dominasi melalui pengaruh informal yang tidak dapat diawasi secara demokratis (Hawley, 2000). Dampak dari dinamika ini secara perlahan menggerus kualitas tata kelola global, karena institusi internasional menjadi kurang mampu memastikan transparansi dan penegakan aturan bersama. Tingkat kepatuhan negara terhadap norma dan standar internasional pun menurun, mengingat korupsi menciptakan ruang bagi negara atau aktor tertentu untuk mengabaikan komitmen mereka tanpa konsekuensi yang

jelas. Kondisi ini kemudian berimplikasi pada melemahnya efektivitas kerja sama internasional, terutama dalam menangani isu-isu strategis seperti keamanan kolektif dan pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa korupsi merupakan ancaman bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengambil tindakan bersama untuk mengatasi masalah ini secara sistemik. Salah satu pencapaian penting dalam upaya global tersebut adalah pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) oleh PBB pada tahun 2003, yang kini telah diratifikasi oleh lebih dari 140 negara sebagai kerangka normatif untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi tingkat internasional (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Melalui UNCAC, negara-negara diharuskan memperkuat regulasi dalam negeri, meningkatkan transparansi, dan memperluas kerja sama ekstradisi terhadap pelaku korupsi lintas negara (UNODC, 2004).

Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil global seperti *Transparency International* (TI) memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan anti korupsi melalui advokasi, kampanye kesadaran publik, dan pengawasan independen. Dengan jaringan di lebih dari 100 negara, TI secara konsisten mendorong penerapan aturan anti-suap, transparansi pemerintahan, dan penegakan hukum terhadap praktik suap internasional (Transparency International, 2022). Melalui publikasi data dan kampanye publik lewat platform internasional, TI berhasil menjadikan isu korupsi sebagai agenda global yang berarti bukan hanya masalah domestik, sehingga menciptakan tekanan dari publik dan komunitas internasional agar pemerintah dan sektor swasta menerapkan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik (Transparency International, 2024).

Selain itu, inisiatif multilateral seperti *Open Government Partnership* (OGP) menunjukkan bahwa banyak negara berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi untuk mencegah korupsi. Melalui mekanisme seperti

pelaporan publik dan akses informasi, negara-negara anggota OGP berusaha membatasi kesempatan praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan baik di tingkat nasional maupun supranasional.

Walaupun berbagai upaya telah dijalankan, laporan global menunjukkan bahwa tantangan dalam memberantas korupsi masih sangat besar. Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang diterbitkan TI mengindikasikan bahwa banyak negara, baik demokrasi maupun otokrasi, masih mengalami tingkat korupsi yang tinggi, bahkan beberapa negara menunjukkan stagnasi atau penurunan skor dalam beberapa tahun terakhir (Transparency International, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa kendati kerangka kerja internasional sudah tersedia, keberhasilan pencegahan dan penindakan korupsi sangat bergantung pada pelaksanaan di tingkat domestik, kemampuan kelembagaan, dan komitmen politik pemerintah masing-masing negara (Transparency International, 2023).

Korupsi tidak hanya menyentuh ranah domestik, tetapi juga mengancam stabilitas, legitimasi, dan tata kelola demokratis pada tingkat supranasional terutama dalam lembaga global maupun regional. Uni Eropa (UE) menjadi objek analisis penting, karena sebagai badan politik dan ekonomi yang mengatur sejumlah negara anggota, UE memiliki struktur kelembagaan dan instrumen hukum untuk melindungi anggaran bersama serta integritas institusionalnya (European Commission, 2023). Melalui lembaga seperti *European Anti-Fraud Office* (OLAF) dan *European Public Prosecutor's Office* (EPPO), UE berupaya memerangi korupsi, penipuan anggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan lintas batas, sebuah tantangan khas pada organisasi supranasional (European Commission, 2025). Upaya ini menunjukkan bahwa UE menganggap korupsi sebagai “kejahatan euro-kriminal” dengan dimensi lintas negara, sehingga memerlukan kerangka hukum dan penegakan bersama antar negara anggota (European Commission, 2023).

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu entitas politik dan ekonomi supranasional terbesar di dunia yang terbentuk dari upaya kerja sama negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II. Awal integrasi UE berawal dari keinginan untuk menghindari konflik dan memperkuat kerjasama ekonomi, dimulai dengan Perjanjian Paris pada 1951 yang mendirikan *European Coal and Steel Community* (ECSC), kemudian dilanjutkan oleh Perjanjian Roma pada 1957 yang membentuk *European Economic Community* (EEC). Seiring waktu, integrasi tersebut meluas tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan hukum, hingga akhirnya Uni Eropa secara resmi terbentuk melalui Perjanjian *Maastricht* pada 7 Februari 1992 dan perjanjian tersebut mulai berlaku atau *entered into force* pada 1 November 1993. Sejak tanggal berlakunya perjanjian, Uni Eropa secara resmi berdiri menggantikan bentuk kerja sama sebelumnya yaitu *European Economic Community* (EEC).

Dalam struktur kelembagaan UE, Parlemen Eropa menjadi satu-satunya lembaga yang dipilih langsung oleh warga negara anggota melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Parlemen memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan politik, dan anggaran. Kewenangan Parlemen semakin diperkuat melalui berbagai amandemen perjanjian, seperti *Treaty of Lisbon* pada tahun 2009, yang memperluas kekuatan legislatif dan menguatkan prinsip akuntabilitas. Dalam sistem pemerintahan supranasional ini, Parlemen berperan sebagai wakil langsung warga dan menjadi pengimbang kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa. Namun, kompleksitas birokrasi dan interaksi antara lembaga UE dengan negara anggota menghadirkan tantangan terkait tata kelola dan integritas politik. Oleh karena itu, Parlemen Eropa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Pada Desember 2022, Skandal korupsi yang diberikan nama oleh media dan analis sebagai “Qatargate” muncul ketika pihak kepolisian Belgia melaksanakan serangkaian penggerebekan di sekitar 20 lokasi di Brussels. Operasi ini mengungkapkan penemuan koper berisi uang tunai dan penyitaan alat komunikasi

seperti ponsel dan komputer yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi dan pencucian uang (Deutsche Welle, 2023). Penyelidikan ini mengungkap upaya yang diduga dilakukan oleh negara Qatar untuk memengaruhi pembuatan kebijakan di Parlemen Eropa menjelang sampai berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2022.

Pengungkapan skandal Qatargate bermula dari beredarnya transkrip wawancara yang bocor antara penyidik Belgia dan Pier Antonio Panzeri, mantan anggota Parlemen Uni Eropa yang menjadi tokoh sentral dalam kasus ini. Dalam wawancara tersebut terungkap secara rinci praktik lobi ilegal, aliran dana, dan hubungan yang tidak transparan antara aktor eksternal. Maroko dan Qatar diposisikan sebagai aktor eksternal yang diduga memberikan uang tunai dan berbagai keuntungan kepada individu-individu tertentu di dalam Parlemen Uni Eropa untuk membentuk sikap politik yang menguntungkan kepentingan mereka, kebocoran wawancara tersebut memberikan bukti awal mengenai keberadaan jaringan korupsi yang terstruktur dan menunjukkan kerentanan institusi Uni Eropa terhadap pengaruh eksternal (Deutsche Welle, 2023)

Proses investigasi tidak hanya terbatas pada Belgia, tetapi juga meluas ke Italia dan Strasbourg. Penggerebekan berlangsung di rumah-rumah pribadi, kantor, dan gedung Parlemen Eropa, yang berujung pada penangkapan sejumlah individu penting. Salah satu tersangka utama adalah Eva Kaili, mantan Wakil Presiden Parlemen Eropa, yang ditangkap bersama ayahnya dan pasangannya, Francesco Giorgi. Kasus ini semakin menguat dengan penangkapan Pier Antonio Panzeri, mantan anggota Parlemen Eropa sekaligus pendiri *Non governmental organization* (NGO) bernama *Fight Impunity*, yang diduga berfungsi sebagai penghubung utama dalam jaringan suap yang melibatkan Qatar dan Maroko. Terbongkarnya peran pejabat tinggi, anggota dewan perwakilan yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, serta individu dari luar pemerintah seperti organisasi masyarakat, menjadikan Qatargate salah satu skandal korupsi yang paling parah dalam sejarah Parlemen Eropa (Deutsche Welle, 2023). Masalah ini tidak hanya memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi Uni Eropa, tetapi juga

mengundang diskusi akademik mengenai lemahnya sistem pengawasan dan tanggung jawab politik menghadapi pengaruh luar. Oleh karena itu, Qatargate menjadi saat yang krusial untuk menilai kembali sistem kebijakan anti-korupsi Uni Eropa (Deutsche Welle, 2023).

Skandal Qatargate menjadi titik balik penting yang mendorong perlunya reformasi tata kelola untuk menjaga integritas demokrasi supranasional. Meskipun langkah-langkah kebijakan telah diambil, efektivitasnya masih dipertanyakan karena lambatnya implementasi, kurangnya pengawasan independen, dan munculnya kasus yang menunjukkan pola penyalahgunaan kekuasaan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate.

Meskipun korupsi di institusi Uni Eropa telah menjadi topik yang sering dibahas dalam literatur akademik, studi kasus yang spesifik membahas Skandal Qatargate masih terbatas. Beberapa kajian menyoroti kelemahan struktural dalam regulasi lobi dan transparansi di UE, termasuk respons institusi terhadap Qatargate yang dianggap kurang substantif (Corporate Europe Observatory, 2023). Namun, penelitian ini akan menekankan aspek deskriptif reformasi kebijakan kasus korupsi skandal Qatargate menggunakan pendekatan teoretis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti Corruption*) untuk menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Skandal Qatargate. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti dampak korupsi terhadap citra dan legitimasi Uni Eropa di mata publik dan dinamika pengaruh asing dari negara non-anggota seperti Qatar (Dahl, 2021), penelitian ini menempatkan skandal Qatargate dalam kerangka tata kelola anti-korupsi regional, seiring dengan perubahan globalisasi pada karakter korupsi kontemporer. Korupsi modern tidak lagi dapat dipahami semata sebagai relasi ilegal antara pejabat publik dan aktor domestik, melainkan melibatkan spektrum aktor yang lebih luas, termasuk perusahaan multinasional, organisasi non-negara, kelompok pelobi

internasional, hingga pemerintah asing. Praktik suap, pendanaan politik ilegal, serta pembelian pengaruh kebijakan kerap beroperasi melalui mekanisme lintas negara dengan memanfaatkan celah pengawasan antar otoritas.

Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan yurisdiksi nasional dalam menanggulangi korupsi. Penegakan hukum berbasis negara sering kali terhambat oleh batas kedaulatan. Akibatnya, praktik korupsi transnasional menciptakan celah atau kekosongan dalam aturan hukum dan regulasi (*regulatory loopholes*) yang sulit dijangkau oleh instrumen domestik semata. Dalam merespons tantangan tersebut, organisasi regional seperti Uni Eropa mengembangkan rezim anti-korupsi kolektif yang bertujuan memperkuat koordinasi, harmonisasi regulasi dan mekanisme pengawasan bersama. Pendekatan regional ini dipandang strategis karena memungkinkan integrasi kebijakan dalam menghadapi kompleksitas korupsi transnasional, dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru hingga tahun 2026, di mana proses hukum skandal Qatargate masih berlanjut, mencakup dinamika tuntutan hukum, penolakan Parlemen Uni Eropa terhadap sebagian proses penyelidikan jaksa Belgia, dan gugatan dari para tersangka, penelitian ini menghadirkan analisis yang lebih mutakhir. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur terkait penerapan kerangka anti-korupsi regional, tetapi juga memperkaya kajian mengenai efektivitas tata kelola anti-korupsi Uni Eropa dalam menghadapi skandal korupsi transnasional.

1.2 Rumusan Masalah

Pada bulan Desember 2022, skandal yang dikenal sebagai Qatargate muncul melalui tindakan penggerebekan oleh pihak berwenang Belgia di 20 lokasi di Brussels, dimana polisi menemukan koper berisi uang tunai serta alat komunikasi yang berhubungan dengan tindakan korupsi dan pencucian uang. Kasus ini melibatkan anggota parlemen EU sebagai pihak penghubung dalam suap yang melibatkan Qatar dan Maroko. Penyelidikan ini meluas hingga ke Italia dan Strasbourg, hingga menghasilkan penangkapan pejabat tinggi dan anggota

parlemen yang pada akhirnya menciptakan krisis kepercayaan publik dan menarik perhatian lemahnya pengawasan korupsi di tingkat Uni Eropa.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Skandal Qatargate ?”

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menjelaskan gambaran umum kasus skandal korupsi Qatargate.
- 2) Menjelaskan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus skandal korupsi Qatargate menggunakan teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti Corruption*) dan konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (*Political Ethics and Public Office*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek utama.

- 1) Secara teoretis, studi ini memperkaya pemahaman mengenai Teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti Corruption*) dan Konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (*Political Ethics and Public Office*)
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini relevan dalam merumuskan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat menjadi acuan bagi negara maupun organisasi internasional dalam menyusun strategi pencegahan korupsi serta memahami cara kerja kejahatan lintas batas dapat terjadi di institusi supranasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan landasan konseptual yang mencakup teori dan konsep mengenai korupsi internasional, tata kelola transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi supranasional, serta konsep etika politik dan jabatan publik. Bagian kedua menyajikan kerangka pemikiran yang dirancang untuk membangun alur analisis penelitian dan memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus korupsi skandal Qatargate.

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam membentuk sebuah kerangka pemikiran, termasuk dalam menentukan konsep atau teori yang akan peneliti gunakan dalam meneliti kasus ini. Secara spesifik, penelitian yang menekankan pada korupsi di institusi Uni Eropa, khususnya di Parlemen Uni Eropa terkait kasus Qatargate secara komprehensif termasuk belum banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian lainnya yang bersinggungan dengan topik ini telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam memetakan perkembangan studi terkait, peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis melalui basis data *Google Scholar* yang di indeks menggunakan *Publish or Perish*. Parameter pencarian ditetapkan pada periode 2022–2026 dengan batasan hasil pencarian maksimal 200 judul.

Penelitian pertama dilakukan oleh Costa pada tahun 2024 melalui artikelnya dalam *Journal of Common Market Studies* berjudul “*The European Parliament and the Qatargate*.” Penelitian ini menjelaskan kelemahan struktural Parlemen Eropa yang memfasilitasi praktik politik dan korupsi. Costa menegaskan bahwa penyebab utama lemahnya integritas lembaga tersebut adalah

mekanisme pengawasan terhadap pelobi serta kurangnya transparansi di antara para anggotanya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hegewald dan Schraff pada tahun 2024 melalui jurnalnya *“Corruption and Trust in the European Parliament: Quasi-experimental Evidence from the Qatargate Scandal”*. Penelitian ini meneliti dampak skandal Qatargate terhadap kepercayaan publik dengan menggunakan metode kuasi-eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skandal tersebut secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan warga Eropa terhadap institusi supranasional, yang mengindikasikan adanya krisis legitimasi demokrasi di Uni Eropa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fernández-Torres dan Chamizo-Sánchez pada tahun 2025 dalam artikelnya berjudul *“Qatargate and Lobbying Crisis in the European Union.”* Penelitian ini menggunakan analisis media dan regulasi terkait skandal tersebut, dan menyimpulkan bahwa Qatar tengah mengalami krisis transparansi di tingkat Eropa. Regulasi lobi yang longgar meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini juga menyoroti pentingnya pengembangan sistem pelaporan publik serta pemberian dukungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*) guna memperkuat kepercayaan terhadap Parlemen Eropa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Font dan Ares pada tahun 2025 berjudul *“Democratic Accountability Regimes, Populism, and Transparency in the European Parliament.”* Studi ini meneliti hubungan antara populisme, kebijakan publik, dan reformasi pasca Qatargate. Mereka menjelaskan bahwa meningkatnya kritik dari kelompok populis mendorong Parlemen untuk melaksanakan reformasi etika, meskipun hambatan birokratis dan resistensi dari elite politik tetap menjadi kendala utama.

Penelitian kelima dilakukan oleh Athan pada tahun 2024 berjudul *“The European Parliament is Still Learning Its Lesson from Corruption Scandals.”* Athan berpendapat bahwa Qatargate bukanlah satu-satunya kasus yang

menyoroti kelemahan sistem etika internal Parlemen Eropa. Menurutnya, lembaga tersebut masih berada dalam proses belajar untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penelitian keenam dilakukan oleh Riccardo D'Emidio pada tahun 2023 melalui artikelnya yang berjudul “*What Does the ‘Qatargate’ Corruption Scandal in the European Parliament Tell Us About Corruption?*” yang diterbitkan di platform *UK in a Changing EU*, membahas bagaimana skandal Qatargate mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola dan sistem integritas Uni Eropa. Melalui pendekatan analisis kebijakan dan kajian literatur anti-korupsi, penulis menelaah Qatargate tidak hanya sebagai tindakan korupsi individual, tetapi sebagai indikasi kegagalan regulasi lobi, lemahnya transparansi, serta terbatasnya mekanisme pengawasan terhadap pengaruh aktor eksternal. Penelitian ini menekankan adanya kesenjangan antara komitmen normatif Uni Eropa terhadap prinsip good governance dan praktik institusional yang masih rentan terhadap konflik kepentingan, sekaligus mendorong perlunya reformasi kebijakan anti-korupsi yang lebih sistemik.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Jacquelyn Veraldi (2024) berjudul “*On the Proposed Measures to Regulate Third-Country Interest Representation Activities in the EU*” yang membahas evaluasi terhadap upaya Uni Eropa dalam memperketat pengaturan aktivitas lobi dari negara ketiga setelah skandal Qatargate. Melalui analisis kebijakan, Veraldi mengungkapkan bahwa Qatargate mengungkap kelemahan besar dalam pengawasan lobi asing yang selama ini belum diatur secara menyeluruh, terutama terkait dengan transparansi pendanaan, kewajiban pendaftaran, dan pemberian sanksi. Ia menemukan bahwa kerangka yang ada, seperti *EU Transparency Register*, bersifat sukarela dan belum cukup efektif untuk mencegah pengaruh aktor luar terhadap proses pembuatan peraturan. Veraldi menekankan kebutuhan regulasi yang lebih kuat, seragam, dan mengikat secara hukum guna menjaga integritas institusi Uni Eropa dari pengaruh lobi negara ketiga. Penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam memahami bagaimana skandal Qatargate mendorong reformasi

struktural yang berkaitan dengan etika, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat Uni Eropa.

Tabel 2. 1 Komparasi Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Teori / Konsep	Hasil Penelitian
1	Costa (2024)	Kelemahan struktural Parlemen Eropa dan dampaknya terhadap korupsi (Qatargate).	Kualitatif	Institutional Theory, Good Governance	Parlemen Eropa memiliki kelemahan pengawasan lobi dan kurangnya transparansi sehingga memfasilitasi praktik politik koruptif.
2	Hegewald & Schraff (2024)	Dampak Qatargate terhadap kepercayaan publik terhadap Parlemen Eropa.	Kuantitatif	Political Trust, Democratic Legitimacy	Skandal Qatargate menurunkan kepercayaan publik secara signifikan dan memicu krisis legitimasi demokrasi di UE.
3	Fernández-Torres & Chamizo-Sánchez (2025)	Krisis lobi dan transparansi di UE pasca-Qatargate.	Kualitatif	Transparency & Lobbying Theory	Regulasi lobi yang longgar meningkatkan penyalahgunaan kekuasaan; perlunya pelaporan publik & dukungan whistleblower.
4	Font & Ares (2025)	Pengaruh populisme dan reformasi akuntabilitas pasca-Qatargate.	Kualitatif	Accountability & Populism Theory	Populisme mendorong reformasi etika, namun terhambat resistensi elite dan birokrasi.
5	Athan (2024)	Evaluasi kelemahan sistem etika internal Parlemen Eropa.	Kualitatif	Pendekatan analisis Institutional Learning	Qatargate bukan kasus tunggal, Parlemen Eropa masih dalam proses belajar meningkatkan transparansi & akuntabilitas.
6	Riccardo D'Emidio (2023)	Skandal Qatargate dan implikasinya terhadap tata kelola, integritas, serta kebijakan anti-korupsi di Uni Eropa	Kualitatif	Pendekatan analisis Corruption & Regulatory Failure	Qatargate menunjukkan bahwa korupsi di Uni Eropa bersifat struktural, bukan semata perilaku individu. Kasus ini mengungkap lemahnya regulasi lobi dan transparansi serta

					memperlihatkan kesenjangan antara komitmen normatif UE terhadap good governance.
7	Veraldi (2024)	Regulasi aktivitas lobi negara ketiga di UE pasca-Qatargate.	Kualitatif	Pendekatan analisis Regulatory Governance & Foreign Lobbying	Kerangka registrasi lobi (EU Transparency Register) masih sukarela, perlu regulasi ketat & mengikat untuk mencegah pengaruh asing.

Sumber: diolah oleh peneliti.

Perbedaan antara penelitian-penelitian yang ada sebelumnya terletak pada perhatian dan metode analisis yang digunakan. Costa (2024) menggaris bawahi adanya kelemahan struktural dan institusional dalam Parlemen Eropa yang memberi peluang bagi terjadinya korupsi. Hegewald dan Schraff (2024) menganalisis efek dari skandal Qatargate yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat serta legitimasi demokrasi di Uni Eropa. Fernández-Torres dan Chamizo-Sánchez (2025) meneliti masalah regulasi lobi dan kurangnya transparansi, sedangkan Font dan Ares (2025) fokus pada dampak populisme terhadap tindakan reformasi terkait etika dan akuntabilitas di Parlemen Eropa. Athan (2024) memberikan ulasan normatif mengenai sistem etika internal Parlemen Eropa yang dianggap belum memadai, sementara D’Emidio (2023) melihat Qatargate sebagai suatu tanda dari kegagalan dalam pengelolaan dan regulasi anti-korupsi yang bersifat sistemik. Veraldi (2024) menekankan ketidakcukupan pengaturan mengenai aktivitas lobi dari negara ketiga dan perlunya dibentuknya regulasi yang lebih ketat.

Meski penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting mengenai skandal korupsi Qatargate, seperti kelemahan institusional, regulasi lobi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi di Uni Eropa, kajian-kajian tersebut berfokus pada konteks kemunculan dan dinamika politik yang melatar belakangi skandal tersebut.

Penelitian ini memanfaatkan kajian terdahulu sebagai referensi konseptual untuk memahami konteks dan implikasi kasus Qatargate. Meski demikian, kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate menggunakan teori *regional anti-corruption* untuk melihat kerangka kerja anti-korupsi di tingkat regional, dan konsep *political ethics and public office* sebagai alat analisis untuk memahami penerapan etika politik dan tanggung jawab jabatan publik dalam lembaga supranasional seperti Parlemen Eropa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai modal bagi peneliti dalam membangun kerangka analisis terhadap isu korupsi internasional dan tata kelola transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi supranasional di Uni Eropa. Hal ini penting mengingat Uni Eropa merupakan badan politik dan hukum yang melibatkan berbagai negara anggota dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan yang berbeda dari negara-negara individual. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai alat analisis (*analytical tools*) untuk mengkaji kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate. Penelitian ini menggunakan Teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti Corruption*) sebagai kerangka utama untuk menelusuri kebijakan Uni Eropa dalam kasus korupsi skandal Qatargate. Untuk memperkuat analisis konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (*Political Ethics and Public Office*) yang dikembangkan oleh Dennis F. Thompson juga digunakan untuk menjelaskan dimensi etika dari kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus tersebut.

2.2.1 Teori Anti-korupsi Regional (*Regional Anti Corruption*)

Anti-korupsi regional atau *regional anti-corruption* berpijak pada asumsi bahwa korupsi merupakan fenomena transnasional yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui kebijakan nasional semata. Praktik korupsi modern melibatkan aliran keuangan lintas batas, jaringan politik transnasional, dan perbedaan standar hukum antar negara yang menciptakan celah regulasi. Oleh karena itu, kerja sama regional dipandang sebagai instrumen strategis untuk membangun standar bersama, memperkuat koordinasi penegakan hukum, serta mendorong konvergensi kebijakan anti korupsi di tingkat kawasan. Teori ini tidak lahir dari pemikiran satu tokoh tertentu, melainkan berkembang sebagai konstruksi kolektif organisasi internasional dan regional seperti PBB, OECD, *Council of Europe*, dan OSCE. Organisasi-organisasi tersebut menilai bahwa korupsi yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi menuntut respons kolektif melalui konvensi internasional dan kerangka hukum bersama.

Teori *regional anti-corruption* menyoroti pentingnya pembentukan *shared legal frameworks*, baik yang bersifat mengikat (*hard law*) maupun tidak mengikat (*soft law*), termasuk mekanisme pemantauan bersama (*peer review mechanisms*). Harmonisasi hukum dan evaluasi sejawat berfungsi untuk mengurangi celah regulasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembelajaran kolektif antar negara dalam kawasan. Teori ini mengadopsi perspektif multidimensional dengan mengintegrasikan aspek hukum, tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Korupsi dipahami sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kesejahteraan publik, sehingga strategi regional menekankan pencegahan melalui penguatan integritas sektor publik. Dengan demikian, teori *regional anti-corruption* menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka kerja regional dalam menghadapi korupsi sebagai persoalan struktural dan transnasional. (OSCE, 2016).

Dalam kerangka teori *regional anti-corruption*, kerja sama regional juga dipahami sebagai hasil interaksi antara institusi, rezim, dan norma yang berkembang dalam studi Hubungan Internasional. Teori *regional anti-corruption* tidak berdiri secara independen, melainkan ditopang oleh berbagai pendekatan dalam studi Hubungan Internasional yang secara komplementer menjelaskan peran institusi dalam mendorong kerja sama lintas negara. Perspektif *institusionalisme liberal* yang dikemukakan oleh Robert Keohane menekankan bahwa institusi regional berperan dalam memfasilitasi koordinasi, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong konvergensi kebijakan antarnegara. Sementara itu, melalui pendekatan *regime theory*, Stephen Krasner menjelaskan bahwa kerja sama tersebut membentuk rezim yang terdiri atas norma, aturan, dan prosedur yang mengatur perilaku negara dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pendekatan konstruktivisme melalui pemikiran Martha Finnemore menyoroti pentingnya difusi norma, di mana nilai transparansi dan akuntabilitas disebarkan dan diinternalisasi oleh negara melalui interaksi regional. Dengan demikian, keberadaan instrumen seperti *United Nations Convention against Corruption* dan *OECD Anti-Bribery Convention* berfungsi sebagai mekanisme pembentukan standar dan praktik bersama di tingkat kawasan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2004).

Regional anti-corruption atau kerja sama regional tidak dipahami sebagai proses tunggal, melainkan sebagai kombinasi dari beberapa elemen struktural yang saling berkaitan. Elemen-elemen ini menjelaskan bagaimana institusi regional membangun kapasitas, dan mengoordinasikan kebijakan.

a. Kepemimpinan Strategis (*Strategic Leadership*)

Strategic leadership merujuk pada peran institusi regional dalam memberikan arah kebijakan, membangun komitmen politik, dan mendorong agenda bersama antarnegara anggota. Dalam Uni Eropa, kepemimpinan strategis tercermin melalui inisiatif Komisi Eropa, resolusi Parlemen Eropa, dan keputusan Dewan Uni Eropa yang menempatkan korupsi sebagai ancaman terhadap

integritas kawasan dan tata kelola regional. Namun, teori *regional anti corruption* tidak mengasumsikan bahwa kepemimpinan tersebut selalu efektif dan konsisten. Keterbatasan kepemimpinan, seperti lemahnya pengawasan internal terhadap elit politik dan konflik kepentingan di tingkat supranasional, dipahami sebagai variabel analitis penting dalam menjelaskan dinamika kerja sama regional (OECD, 2026).

b. Membangun sistem integrasi yang kuat (*Building a strong integration system*)

Elemen ini menekankan pentingnya integrasi sistem hukum, kelembagaan, dan prosedural antarnegara anggota. Integrasi tidak selalu berarti keseragaman penuh, melainkan koordinasi dan kompatibilitas standar anti-korupsi, termasuk perlindungan *whistleblower*, transparansi pendanaan politik, dan mekanisme penegakan hukum lintas negara. Uni Eropa mengembangkan integrasi melalui harmonisasi regulasi, pembentukan jaringan kontak anti-korupsi, dan sistem pertukaran informasi antarotoritas nasional. Kasus Qatargate menunjukkan bahwa integrasi sistem masih bersifat parsial dan asimetris, terutama ketika menyentuh institusi supranasional seperti Parlemen Eropa, sehingga menciptakan celah kerentanan dalam desain integrasi regional (Transparency International, 2026).

c. Pemantauan, evaluasi sejawat, dan akuntabilitas bersama (*Monitoring, peer review, and mutual accountability*)

Kerja sama regional diperkuat melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama, seperti laporan anti-korupsi dan proses *peer review* antarnegara anggota. Mekanisme ini bertujuan mendorong kepatuhan melalui tekanan normatif, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran kolektif, bukan semata melalui sanksi koersif. Dalam teori *regional anti corruption*, lemahnya pengawasan internal terhadap aktor elit regional dipahami sebagai celah struktural dalam mekanisme *mutual accountability*, yang justru menegaskan pentingnya

evaluasi terhadap desain dan implementasi kerja sama regional (African Union Commission, 2014).

d. Kerja sama multi-level dan multi-aktor (*Multi level and multi actor cooperation*)

Teori *regional anti corruption* menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga institusi regional, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta. Pendekatan ini memperluas pemahaman kerja sama regional dari hubungan antar pemerintah menjadi jaringan tata kelola multi level dan multi aktor. Keterlibatan aktor non negara berperan penting dalam memperkuat transparansi, pengawasan publik, dan akuntabilitas institusional di tingkat regional. Oleh karena itu, efektivitas pendekatan *regional anti corruption* sangat bergantung pada koordinasi lintas level dan lintas aktor yang inklusif dan berkelanjutan (OECD, 2025).

2.2.2 Konsep Etika Politik dan Jabatan Publik (*Political Ethics and Public Office*)

Dennis F. Thompson, seorang profesor filsafat politik di Harvard University, adalah pencetus utama konsep Etika Politik dan Jabatan Publik sebagaimana diuraikan dalam bukunya yang berjudul *Political Ethics and Public Office*. Konsep ini pertama kali dikemukakan secara komprehensif pada tahun 1987, ketika buku tersebut diterbitkan oleh Harvard University Press di Cambridge, Massachusetts. Asal usul konsep ini berakar pada tradisi filsafat moral dan politik, teori demokrasi, dan ilmu politik, yang mengintegrasikan pemikiran historis dari tokoh seperti Niccolò Machiavelli seorang yang membahas pelanggaran moral untuk kepentingan negara pada abad ke-16 dan Jean-Paul Sartre yang memperkenalkan istilah "*problem of dirty hands*" pada pertengahan abad ke-20. Thompson mengembangkan ide ini dalam konteks masyarakat demokratis modern, di mana politik melibatkan skala besar dan struktur kompleks yang memperbanyak dilema etis, berbeda dari era absolutis di mana fokus lebih pada tindakan raja atau pangeran. Konsep ini tidak hanya menerapkan teori moral

umum ke politik, melainkan membangun bidang studi mandiri yang menekankan prinsip-prinsip tingkat menengah untuk memandu aktor politik dalam pengambilan keputusan.

Thompson membagi etika politik menjadi dua cabang utama yaitu etika proses atau etika jabatan dan etika kebijakan atau etika dan kebijakan publik, yang saling terkait namun sering menimbulkan ketegangan. Etika proses berfokus pada pejabat publik, metode yang mereka gunakan, dan institusi tempat mereka beroperasi. Pertanyaan sentralnya adalah sejauh mana prinsip etis untuk jabatan politik berbeda dari moralitas kehidupan sehari-hari. Di sini, Thompson memperkenalkan "*problem of dirty hands*", di mana pejabat mungkin harus melakukan tindakan yang salah secara moral pribadi seperti menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mencapai kebaikan publik yang lebih besar. Dalam demokrasi, dilema ini melibatkan komplisitas warga negara, sehingga penekanannya bergeser ke akuntabilitas, kompensasi bagi korban, dan desain institusi daripada sekadar rasa bersalah individu. Faktor pembenaran meliputi nilai tujuan akhir, alternatif yang tersedia, dampak pada korban, mekanisme akuntabilitas, dan pembatasan agar tindakan tidak menjadi kebiasaan buruk.

Selain itu, Thompson membahas "*problem of many hands*", di mana tanggung jawab sulit diatribusikan dalam organisasi besar karena kontribusi banyak pihak, seperti dalam birokrasi pemerintahan. Ia membedakan pendekatan kolektivistis dengan menyalahkan organisasi secara keseluruhan dan menahan individu bertanggung jawab dengan kriteria yang dimodifikasi, seperti mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi, konsep ini menunjukkan bahwa etika politik bukanlah aplikasi sederhana dari moral pribadi ke ranah publik, melainkan kerangka yang mengintegrasikan tanggung jawab individu dengan reformasi struktural untuk mengatasi dilema ekstrem dalam demokrasi. Thompson menolak konsekuensialisme ketat atau deontologi mutlak, lebih memilih prinsip tingkat menengah yang mempertimbangkan konteks politik, seperti membenarkan penipuan jika ada akuntabilitas, tetapi memperingatkan risiko seperti kerahasiaan

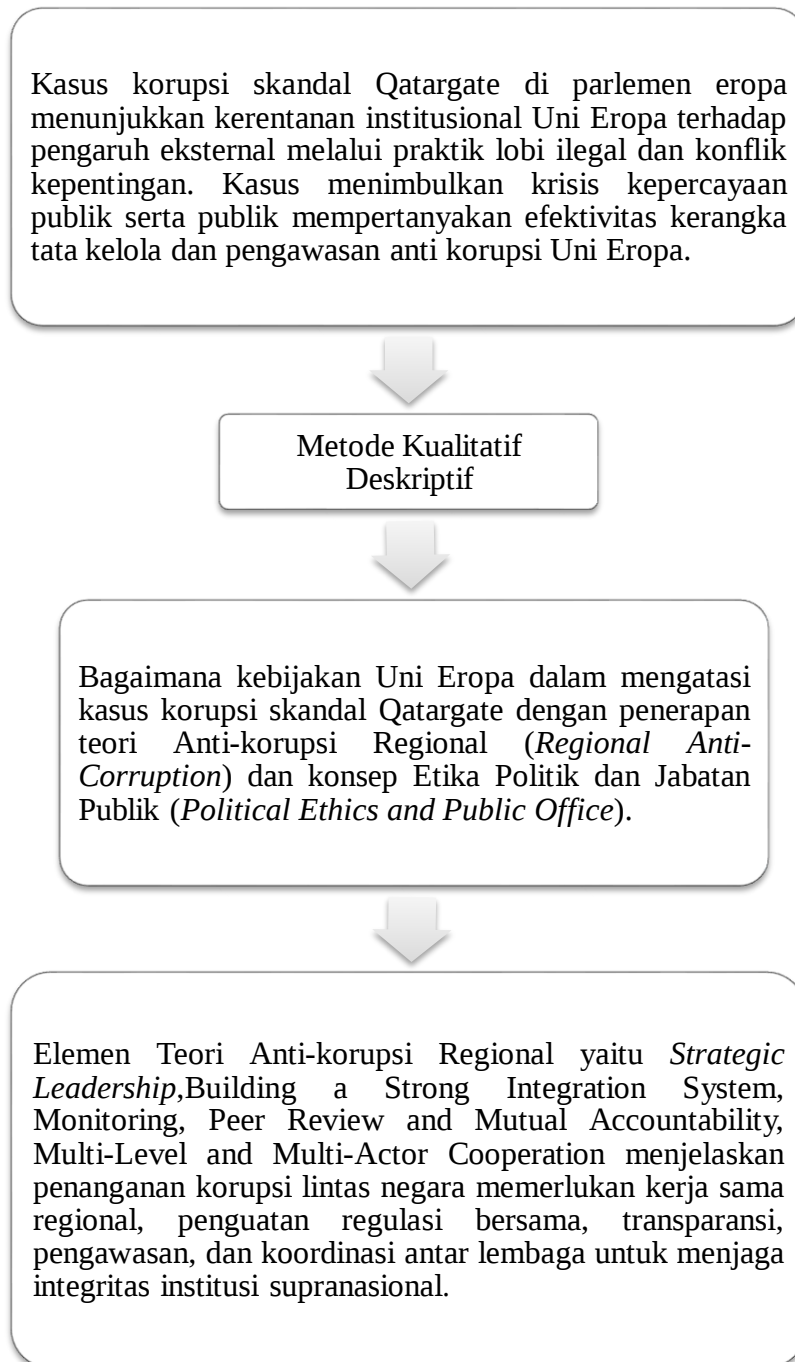
berlebih yang mengikis kepercayaan publik. Dalam masyarakat pluralis, etika ini menuntut keseimbangan antara integritas proses seperti transparansi dalam kampanye atau lobi dan substansi kebijakan seperti intervensi asing atau regulasi kesejahteraan kebijakan baik yang dicapai melalui cara korup memerlukan koherensi moral. Secara keseluruhan, konsep Thompson menawarkan rekomendasi praktis yaitu evaluasi tujuan akhir, alternatif, dan akuntabilitas. Regulasi kerahasiaan secara etis dan standar lebih tinggi bagi pejabat serta promosi kompromi dalam perselisihan kebijakan. Ini relevan untuk kursus etika publik dan memberikan wawasan tentang akuntabilitas pemerintahan di era modern, di mana etika implisit dalam pengejaran kekuasaan menjawab kritik realisme politik dengan menunjukkan peran etika dalam memperkuat legitimasi demokrasi. (Dennis F. 2018)

Konsep *Political Ethics and Public Office* membantu memperluas pemahaman korupsi dari sekadar pelanggaran hukum individual menjadi persoalan kegagalan etika jabatan dan akuntabilitas institusional. Qatargate menunjukkan bahwa praktik suap dengan penerimaan sejumlah uang dan hadiah, hubungan lobi tertutup, dan konflik kepentingan tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga mencederai prinsip etika proses yang seharusnya melekat pada pejabat publik Uni Eropa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan oleh peneliti untuk membangun pola pikir yang diterapkan dalam menganalisis isu korupsi supranasional dan memvisualisasikan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal Qatargate melalui penerapan teori Anti-korupsi regional (*Regional Anti-corruption*) untuk menjelaskan bahwa kebijakan Uni Eropa dalam menangani skandal Qatargate bertujuan menutup celah korupsi lintas negara, menjaga integritas institusi regional, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta konsep etika politik dan jabatan publik (*Political Ethics and Public Office*) oleh

Dennis F. Thompson, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan reformasi etika dalam menangani dilema korupsi di lembaga supranasional.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian
Sumber: di olah oleh peneliti

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kerangka kerja serta langkah-langkah sistematis yang diambil untuk mengkaji skandal korupsi Qatargate. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian utama yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu pada skandal korupsi Qatargate dan kebijakan Uni Eropa dalam menangani kasus korupsi skandal Qatargate. Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi literatur. Data dan fakta yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan model analisis teknik reduksi data dan divalidasi melalui strategi triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas temuan.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif, yakni suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data non-numerik, seperti kata-kata, tindakan, dan dokumen, tanpa adanya intervensi atau perubahan terhadap variabel yang diteliti (Creswell, 2009). Desain penelitian ini adalah studi kasus *case study* yang berfokus pada satu kasus tunggal, sehingga peneliti dapat mempertahankan kedalaman pemahaman terhadap konteks dan dinamika sebuah kasus. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana kebijakan Uni Eropa dirumuskan dalam mengatasi kasus skandal korupsi tersebut melalui analisis proses kebijakan dan aktor yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan generalisasi analitis mengenai mekanisme perumusan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi Qatargate. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tahapan

analisis yang meliputi penggambaran konteks dan dinamika skandal Qatargate sebagai *focusing event*, identifikasi aktor dan kebijakan yang muncul menggunakan elemen struktural *regional anti-corruption*, yang diperkuat dengan konsep *Political Ethics and Public Office*. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan kontekstual.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi skandal Qatargate. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pembentukan kebijakan anti-korupsi Uni Eropa melalui perspektif teori *Regional Anti-Corruption*, yang menekankan pemberantasan korupsi di tingkat regional melalui mekanisme tata kelola kolektif, integrasi sistem, pengawasan bersama, serta kerja sama multi-aktor. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana praktik kejahatan lintas batas dapat terjadi dalam institusi supranasional dengan menggunakan konsep etika politik dan jabatan publik dari Dennis F. Thompson sebagai alat analisis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai respons kebijakan Uni Eropa terhadap skandal Qatargate.

3.3 Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik korupsi, etika politik, serta kebijakan Uni Eropa dalam menangani skandal Qatargate. Pemilihan data sekunder didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan analisis kebijakan dan kerangka konseptual, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini mencakup studi literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, serta dokumen dan laporan media internasional yang kredibel sebagai data pendukung untuk menggambarkan kronologi serta perkembangan kasus Qatargate secara aktual. Data dari literatur akademik juga digunakan untuk memahami konsep dan dinamika korupsi

transnasional, termasuk penyebab, dampak, dan tantangan penanggulangannya dalam konteks global. Selain itu, sumber konseptual dimanfaatkan untuk menganalisis dimensi etika politik dan jabatan publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan kegagalan etika institusional dalam lembaga supranasional. Kerangka analisis kebijakan digunakan untuk menelusuri proses perumusan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal Qatargate, seluruh sumber data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis untuk mendukung penjelasan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi Qatargate.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan mengandalkan sumber data sekunder yang relevan dengan topik korupsi, etika politik, serta kebijakan Uni Eropa dalam menangani skandal Qatargate. Studi literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan dan kerangka konseptual tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan, di mana dokumen dan teks tertulis menjadi sumber utama untuk memahami fenomena yang diteliti. Creswell menjelaskan bahwa analisis dokumen dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses, konteks, dan makna yang melekat pada suatu kebijakan (Creswell, 2009). Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis melalui basis data Google Scholar yang diindeks menggunakan *Publish or Perish*, dengan parameter pencarian pada periode 2022–2026 dan batasan maksimal 200 judul publikasi. Literatur yang terpilih kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis sebagai dasar analisis kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi skandal korupsi Qatargate.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan secara sistematis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan resmi organisasi internasional, serta dokumen dan laporan media internasional. Data yang terkumpul terlebih dahulu direduksi dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk mengidentifikasi pola dan dinamika kebijakan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori Anti-korupsi regional untuk menelusuri keterkaitan antara mekanisme kepemimpinan strategis, integrasi sistem anti-korupsi, pengawasan dan akuntabilitas bersama, serta kerja sama multi-level dan multi-aktor dalam Uni Eropa terhadap skandal Qatargate, yang diperkuat dengan konsep Etika Politik dan Jabatan Publik untuk menilai aspek etika dan akuntabilitas institusional. Kesimpulan ditarik secara bertahap berdasarkan keterpaduan antara data empiris dan kerangka teoretis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kasus skandal korupsi Qatargate menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak lagi terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga dapat berkembang dalam institusi supranasional seperti *European Union*. Skandal ini memperlihatkan bagaimana aktor politik dan kepentingan asing memanfaatkan celah kelembagaan untuk memengaruhi proses pengambilan kebijakan regional. Penerimaan suap oleh sejumlah anggota *European Parliament* menjadi indikasi bahwa tingginya integrasi politik dan ekonomi Uni Eropa turut menciptakan ruang bagi praktik korupsi transnasional yang kompleks dan sulit diawasi. Selain sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, korupsi dalam kasus ini juga mencerminkan upaya infiltrasi kepentingan eksternal terhadap proses demokrasi supranasional. Kasus Qatargate mengungkap bahwa meskipun Uni Eropa dikenal memiliki komitmen kuat terhadap transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas publik, sistem pengawasan internalnya masih memiliki kerentanan. Dugaan praktik suap yang melibatkan anggota *European Parliament* menunjukkan bahwa mekanisme etika dan kontrol kelembagaan belum sepenuhnya mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kompleksitas birokrasi dan tingginya integrasi politik Uni Eropa juga menjadi tantangan dalam pengawasan internal, terutama ketika koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal. Sebagai tanggapan, Uni Eropa melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat sistem antikorupsi dan memulihkan kepercayaan publik. Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan antikorupsi, reformasi etika kelembagaan, pembentukan agenda reformasi integritas, usulan *Independent Ethics Body*, dan revisi kode etik bagi anggota *European Parliament*. Berdasarkan analisis menggunakan teori *regional anti-corruption*, penelitian ini menemukan bahwa upaya Uni Eropa dilakukan melalui pendekatan yang sistemik dan multidimensional, mencakup reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme pengawasan, dan integrasi sistem antikorupsi pada tingkat supranasional maupun nasional. Meskipun demikian, reformasi

pasca-Qatargate belum sepenuhnya mampu memulihkan kepercayaan publik. Beberapa mekanisme pengawasan independen masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam penegakan sanksi, sementara kompleksitas struktur politik Uni Eropa menyebabkan proses reformasi berjalan relatif lambat dan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik antar institusi maupun antarnegara anggota.

5.2 Saran

Upaya kebijakan anti-korupsi Uni Eropa dalam mengatasi kasus korupsi Qatargate perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah yang penting adalah memperkuat kewenangan lembaga pengawas etik independen agar tidak hanya berfungsi secara administratif tetapi juga memiliki kapasitas investigatif yang lebih kuat serta kewenangan dalam memberikan rekomendasi sanksi yang lebih mengikat. Penguatan tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap integritas pejabat dan aktor politik di lingkungan institusi Uni Eropa. Selain itu *European Parliament* juga perlu memperketat pengawasan terhadap hubungan anggota parlemen dengan aktor asing, NGO, maupun kelompok lobi melalui sistem transparansi yang lebih komprehensif dan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan mencegah praktik pengaruh politik yang dilakukan secara tidak transparan, Uni Eropa juga perlu meningkatkan integrasi data dan pengawasan keuangan lintas negara untuk mengantisipasi praktik korupsi transnasional yang semakin kompleks. Penguatan kerja sama antar lembaga keuangan dan aparat penegak hukum juga di perlukan terutama dalam memantau aliran dana ilegal yang melibatkan penggunaan aset digital maupun transaksi *non-formal* yang sulit dilacak melalui mekanisme konvensional, negara-negara anggota Uni Eropa perlu memperkuat komitmen politik dalam menerapkan standar anti-korupsi yang konsisten agar tidak terjadi kesenjangan implementasi kebijakan antar negara anggota yang dapat melemahkan efektivitas sistem pengawasan regional.

DAFTAR PUSTAKA

Agha, P. (2024). *The influence of the European Court of Justice and the role of social imaginaries in EU governance*. *Review of Central and East European Law*. <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10110>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 19.25 WIB.

African Union Commission. (2014). *Malabo Declaration on accelerated agricultural growth and transformation for shared prosperity and improved livelihoods*. African Union. <https://au.int/en/decisions/assembly/audec517xxii> Diakses 24 April 2026, pukul 00.30 WIB.

Batory, A. (2020). *A free lunch from the EU? Public perceptions of corruption in cohesion policy expenditure in post-communist EU member states*. *Journal of European Integration*, 43, 651–666. <https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1800681> Diakses 10 Mei 2026, pukul 11.27 WIB.

Belga News Agency. (2022, December 9). *16 searches and 4 arrests in corruption investigation European Parliament*. Belga News Agency. <https://www.belganewsagency.eu/16-searches-and-4-arrests-in-corruption-investigation-european-parliament>. Diakses 17 Mei 2026, pukul 12.09 WIB.

Bickerton, C., Hodson, D., & Puetter, U. (2015). *The new intergovernmentalism: European integration in the post-Maastricht era*. *Journal of Common Market Studies*, 53, 703–722. <https://doi.org/10.1111/jcms.12212> Diakses 10 Mei 2026, pukul 11.30 WIB.

Braun, E., Volpicelli, G., & Wax, E. (2023, December 4). *The Qatargate Files: Hundreds of leaked documents reveal scale of EU corruption scandal*. Politico. <https://www.politico.eu/article/european-parliament-Qatargate-corruption-scandal-leaked-documents-pier-antonio-panzeri-francesco-giorgi-eva-kaili/> Diakses 2 Mei 2026, pukul 16.06 WIB.

Campa, G. (2023, January 16). *Qatargate exposes a long-denounced inadequacy of the ethics framework for members of the EU institutions*. *European Law Blog*. <https://doi.org/10.21428/9885764c.00b57d70> Diakses 25 April 2026, pukul 20.24 WIB.

Cini, M. (2008). *European Commission reform and the origins of the European Transparency Initiative*. *Journal of European Public Policy*, 15(5), 743–760. <https://doi.org/10.1080/13501760802133245> Diakses 19 Mei 2026, pukul 14.22 WIB.

Cordery, C., Belal, A., & Thomson, I. (2019). *NGO accounting and accountability: Past, present and future*. *Accounting Forum*, 43, 1–15.

<https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1593577>. Diakses 14 Mei 2026, pukul 09.14 WIB.

Corcenco, A. (2025). *The exercise of public office: Rules, restrictions, incompatibilities and conflict of interest*. *The Journal of the National Institute of Justice*. [https://doi.org/10.52277/1857-2405.2025.3\(74\).03](https://doi.org/10.52277/1857-2405.2025.3(74).03). Diakses 9 Mei 2026, pukul 13.53 WIB.

Costa, O. (2024). *The European Parliament and the Qatargate*. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 62, 76–87. <https://doi.org/10.1111/jcms.13666> Diakses 10 April 2026, pukul 00.22 WIB.

Creswell, J., Shope, R., Clark, V., & Green, D. (2006). *How interpretive qualitative research extends mixed methods research*. *Research in the Schools Mid-South Educational Research Association*. https://www.researchgate.net/publication/228435302_How_interpretive_qualitative_research_extends_mixed_methods_research Diakses 19 Januari 2026, pukul 23.42 WIB.

Dedman, M. (1996). *The origins and development of the European Union 1945–1995: A history of European integration*. Routledge. https://europeanunionufbootcamp.weebly.com/uploads/1/4/6/1/146151020/the_origins_and_development_of_the_european_union_19452008_a_history_of_europe_an_integration__martin_dedman___z-library_.pdf Diakses 10 Mei 2026, pukul 10.45 WIB.

Deutsche Welle. (2022, December 12). *Belgian police seize €1.5 million in EU corruption scandal*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/belgian-police-seize-15-million-in-eu-corruption-scandal/a-64096367>. Diakses 16 Mei 2026, pukul 14.58 WIB.

Deutsche Welle. (2023, March 7). *Qatargate: Suspect interviews leak EU corruption details*. DW. <https://www.dw.com/en/Qatargate-suspect-interviews-leak-eu-corruption-details/a-64876759>. Diakses 9 Januari 2026, pukul 01.15 WIB.

Donnelly, S. (2021). *Failing outward: Power politics, regime complexity, and failing forward under deadlock*. *Journal of European Public Policy*, 28, 1573–1591. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1954062>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 14.23 WIB.

European Commission. (2023). *Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the Court of Justice of the European Union, the European Central Bank, the European Court of Auditors, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Proposal for an interinstitutional ethics body (COM(2023) 311 final)*. *EUR-Lex*. (eur-lex.europa.eu) Diakses 25 April 2026, pukul 18.45 WIB.

European Parliament. (n.d.). Appropriate behaviour and transparency. European Parliament. <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/transparency/appropriate-behaviour>. Diakses 16 Mei 2026, pukul 16.47 WIB.

European Parliament. (n.d.). Code of conduct for Members of the European Parliament regarding integrity and transparency. European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/ANN-01_EN.html. Diakses 14 Mei 2026, pukul 10.21 WIB.

Fard, B., & Hassanpour, H. (2016). Reviewing the strategies of dealing with corruption in the Europe Union countries with regulatory system of the Group of States against Corruption (GRECO). *Journal of Politics and Law*, 9(5), 47. <https://doi.org/10.5539/jpl.v9n5p47>. Diakses 16 Mei 2026, pukul 08.45 WIB.

Fenyk, J. (2025). *Mechanismus ochrany finančních zájmů Evropských společenství v České republice*. AUC IURIDICA. <https://doi.org/10.14712/23366478.2025.84>. Diakses 9 Mei 2026, pukul 12.30 WIB.

Fernández-Torres, M., & Chamizo-Sánchez, R. (2025). Qatargate and lobbying crisis in the European Union: Media analysis and regulatory challenges for institutional transparency. *Frontiers in Political Science*. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1532117>. Diakses 25 April 2026, pukul 21.08 WIB.

Gjeta, G., & Zhidro, A. (2025). The harmonization of criminal legislation in the European Union: Challenges and perspectives. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*. <https://doi.org/10.56345/ijrdv12n1s120> Diakses 25 April 2026, pukul 00.46 WIB.

Hahm, H., Hilpert, D., & König, T. (2020). Institutional reform and public attitudes toward EU decision making. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12361>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 15.07 WIB.

Hawley, S. (2000). *Exporting corruption: Privatisation, multinationals and bribery*. <http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/exporting-corruption-0> Diakses 8 Januari 2026, pukul 01.45 WIB.

Ionescu, D., & Năstase, A. (2023). *Much ado about nothing? Reflections on the European Commission's proposal for an inter-institutional ethics body*. *European Journal of Risk Regulation*. <https://doi.org/10.1017/err.2023.78>. Diakses 26 April 2026, pukul 16.38 WIB.

Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman. <https://questanbridge.com/wp-content/uploads/2024/11/Agendas-Alternatives-and-Public-Policies.pdf> Diakses 18 Januari 2026, pukul 20.29 WIB.

Kirpsza, A. (2021). Time is of the essence: Explaining the duration of European Union lawmaking under the co-decision procedure. *International Political Science Review*, 43, 564–579. <https://doi.org/10.1177/01925121211036423>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 16.11 WIB.

Kiryk, A. (2021). Reforming the institutional system of the European Union under the Lisbon Treaty. *University Scientific Notes*. <https://doi.org/10.37491/unz.84.15>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 13.48 WIB.

Kuligowski, R. (2022). The principle of multi-level governance as an instrument of democratization of decision-making in the European Union. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*. <https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-21>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 17.02 WIB.

Łacny, J. (2021). The rule of law conditionality under Regulation No 2092/2020—Is it all about the money? *Hague Journal on the Rule of Law*, 13, 79–105. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00154-6>. Diakses 16 Mei 2026, pukul 11.53 WIB.

Metcalfe, L. (2001). Reforming European governance: Old problems or new principles? *International Review of Administrative Sciences*, 67, 415–443. <https://doi.org/10.1177/0020852301673003>. Diakses 17 Mei 2026, pukul 13.26 WIB.

Mueller, H. (2019). Political leadership and the European Commission presidency. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198842002.001.0001>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 12.56 WIB.

Moller-Nielsen, T. (2022, December 20). Qatar corruption scandal: Kaili and Panzeri both make “partial confessions”. *The Brussels Times*. [The Brussels Times](https://www.brusselstimes.com/qatar-corruption-scandal-kaili-and-panzeri-both-make-partial-confessions/) Diakses 21 Mei 2026, pukul 14.37 WIB.

Olsen, J., & McCormick, J. (2018). *The Court of Justice of the European Union. The Palgrave Handbook of EU Crises*. <https://doi.org/10.4324/9780429494512-11>. Diakses 9 Mei 2026, pukul 13.20 WIB.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Government at a glance 2025: Integrity and anti-corruption strategies*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en/full-report/integrity-and-anti-corruption-strategies_9ecb07c9.html Diakses 24 April 2026, pukul 01.08 WIB.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Anti-corruption and integrity outlook 2026: Harnessing the integrity advantage*.

OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/16708b78-en> Diakses 23 April 2026, pukul 23.04 WIB.

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2016). *Handbook on combating corruption*. Vienna: OSCE. <https://www.osce.org/sites/default/files/f/documents/0/3/232761.pdf> Diakses 1 Februari 2026, pukul 23.48 WIB.

Patel, K., & Kaiser, W. (2018). Continuity and change in European cooperation during the twentieth century. *Contemporary European History*, 27, 165–182. <https://doi.org/10.1017/S096077731800005X> Diakses 10 Mei 2026, pukul 10.38 WIB.

Peirone, F. (2023). Another brick in the building of the EU rule of law: Anti-corruption. *The Italian Review of International and Comparative Law*. <https://doi.org/10.1163/27725650-03020002>. Diakses 17 Mei 2026, pukul 19.02 WIB.

Reuters. (2022, December 10). Belgian prosecutors charge four in European Parliament corruption probe. Reuters. <https://www.reuters.com/world/europe/belgian-prosecutors-charge-four-european-parliament-corruption-probe-2022-12-11/>. Diakses 14 Mei 2026, pukul 21.36 WIB.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books?id=GGSSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false Diakses 7 Januari 2026, pukul 12.45 WIB.

Salgado, R., & Gürkan, S. (2025). Emotions and policy change in the wake of political scandals: How did the Qatargate shake the European Parliament? *European Policy Analysis*. <https://doi.org/10.1002/epa2.70001>. Diakses 10 April 2026, pukul 00.44 WIB.

Sanchez Salgado, R., & Gürkan, S. (2025). Emotions and policy change in the wake of political scandals: How did the Qatargate shake the European Parliament? <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/epa2.70001> Diakses 9 April 2026, pukul 00.21 WIB.

Sircar, I. (2023). The imitation game: Indirect European Union influence on municipal officials' attitudes towards elite corruption and informal payments. *Comparative European Politics*, 22, 352–370. <https://doi.org/10.1057/s41295-023-00362-4> Diakses 10 Mei 2026, pukul 11.49 WIB.

Stanislav, Z., Puzyrnyi, V., Nishchymna, S., Tkachenko, O., & Samofalov, O. (2023). Administrative and legal methods of preventing corruption among public authorities: The experience of EU countries. *Revista Amazonia Investiga*. <https://doi.org/10.34069/ai/2023.71.11.7>. Diakses 17 Mei 2026, pukul 22.18 WIB.

Ştefan, E. (2024). *Integrity and transparency in the work of public authorities: Aspects of comparative public law*. *Juridical Tribune - Review of Comparative and International Law*. <https://doi.org/10.62768/tbj/2024/14/4/03>. Diakses 14 Mei 2026, pukul 15.32 WIB.

Thompson, D. F. (2018). *Political ethics*. In H. LaFollette (Ed.), *International Encyclopedia of Ethics*. Wiley-Blackwell. <https://dash.harvard.edu/server/api/core/bitstreams/7312037e-bf4c-6bd4-e053-0100007fdf3b/content> Diakses 7 Januari 2026, pukul 15.40 WIB.

Tomkins, A. (1999). *Responsibility and resignation in the European Commission*. *Modern Law Review*, 62, 744–765. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00234>. Diakses 16 Mei 2026, pukul 20.41 WIB.

Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. <https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2023>. Diakses 3 September 2025, pukul 13.50 WIB.

Transparency International. (2026). *National integrity system assessments*. Transparency International. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.transparency.org/en/national-integrity-system-assessments> Diakses 24 April 2026, pukul 01.06 WIB.

Transparency International EU. (2022). *Qatargate exposes systemic failures in EU ethics framework*. Transparency International EU. <https://transparency.eu/qatargate-exposes-systemic-failures-in-eu-ethics-framework/>. Diakses 17 Mei 2026, pukul 17.24 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf Diakses 11 Oktober 2025, pukul 02.45 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/united_nations_convention_against_corruption.pdf Diakses 27 Maret 2026, pukul 09.43 WIB.

Van De Walle, S., & Migchelbrink, K. (2020). *Institutional quality, corruption, and impartiality: The role of process and outcome for citizen trust in public administration in 173 European regions*. *Journal of Economic Policy Reform*, 25, 9–27. <https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1719103>. Diakses 9 Mei 2026, pukul 12.56 WIB.

Veraldi, J. (2024). *On the proposed measures to regulate third country interest representation activities in the European Union*. *European Journal of Risk Regulation*. <https://doi.org/10.1017/err.2024.77>. Diakses 10 April 2026, pukul 00.37 WIB.

White, S. (2010). *EU anti-fraud enforcement: Overcoming obstacles*. *Journal of Financial Crime*, 17, 81–99. <https://doi.org/10.1108/13590791011009383> Diakses 10 Mei 2026, pukul 12.34 WIB.

Yudina, H. (2024). *Features of the functioning of the European Union institutional mechanism*. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.85.4.55>. Diakses 10 Mei 2026, pukul 18.14 WIB.